



P U T U S A N

Nomor 288/Pdt.G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan jual pakaian jadi, bertempat tinggal di Jalan To Ciung, Pondok Agung, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Patianjala No. 20 A, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 10 September 2013 di bawah register perkara Nomor 288/Pdt.G/2013/PA Plp., pada tanggal yang sama dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1431 H, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 413/16/X/2011, tertanggal 6 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek tergugat di Sempowae, Kelurahan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2013/PA Plp.



Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dirga Praditya bin Beni, umur 2 tahun, kadang ikut bersama orang tua penggugat dan kadang ikut bersama orang tua tergugat.

3 Bahwa sejak akhir tahun 2011 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- tergugat sering bermain judi (mengadu ayam).

4 Bahwa pada awal tahun 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas lalu tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan mau mencari kehidupan baru sehingga penggugat pindah ke rumah kos karena merasa tidak aman tinggal di rumah keluarga tergugat. Pada bulan Agustus 2013 tergugat pulang dari Batam namun tidak pernah berusaha menemui penggugat bahkan tergugat menyatakan sudah tidak mau tinggal bersama penggugat.

5 Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 8 bulan lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.



- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 288/Pdt.G/2013/PA Plp., tanggal 19 September 2013 dan tanggal 26 September 2013, serta tanggal 7 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti surat.

- 1 Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 413/16/X/2011, tanggal 6 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan diparaf oleh ketua majelis kemudian diberi kode P1.

b Bukti Saksi.



Saksi pertama, umur 19 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2011.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah nenek tergugat selama 6 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun 9 bulan lalu, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab hal tersebut adalah karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun hingga sekarang tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
- Bahwa semasa penggugat dan tergugat masih tinggal bersama antara penggugat dan tergugat memang sering terjadi perselisihan disebabkan masalah nafkah.

Saksi kedua, 19 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2011.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah nenek tergugat selama 6 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun 9 bulan lalu, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab hal tersebut adalah karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun hingga sekarang tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
- Bahwa semasa penggugat dan tergugat masih tinggal bersama antara penggugat dan tergugat memang sering terjadi perselisihan disebabkan masalah nafkah.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil antara lain :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat menikah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Mei 2011 dan belum pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah nenek tergugat selama 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.
- 3 Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2011 disebabkan masalah nafkah dan tergugat suka main judi.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2013/PA Plp.



4 Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal berlangsung 1 tahun 8 bulan lamanya.

5 Bahwa penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P1 dan P2 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan, oleh penggugat sebagai alasan perceraian mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar kesaksian keluarga dekat penggugat sebagai saksi, karena majelis memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah keluarga penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut telah menghadap, bersumpah, dan memberikan kesaksian di depan persidangan, oleh karena itu formal kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi tersebut penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.



Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, terbukti bahwa penggugat dan tergugat sejak 1 tahun 9 bulan lalu sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga tergugat memutuskan untuk pergi mencari nafkah, namun hingga sekarang tidak pernah datang menemui penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti pula antara penggugat dan tergugat telah tidak berdiam dalam satu rumah yang sama selama 1 tahun 9 bulan lamanya dengan berturut-turut dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya, oleh karena itu majelis menilai terbukti hak dan kewajiban dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak terlaksana.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat meteriil kesaksian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 7 Mei 2011, telah membina rumah tangga selama 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2011.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena masalah ekonomi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa idealnya pasangan suami istri tinggal dalam satu rumah yang sama, saling memadu kasih sayang, saling memberi bantuan lahir dan batin baik suka maupun duka, akan tetapi terbukti kini penggugat dan tergugat telah tidak berdiam dalam satu rumah yang sama selama 1 tahun 9 bulan, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat untuk bekerja namun tidak pernah datang kembali, dan hal tersebut membuktikan bahwa penggugat dan tergugat jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah,

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 288/Pdt.G/2013/PA Plp.



mawaddah dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya bercerai dari tergugat, namun juga tidak berhasil, telah membuktikan secara nyata penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara, Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara, Kota Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, 23 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 H., oleh kami Dra.Hj.Sitti.Husnaenah, sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.H.I., dan Suraida, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim anggota tersebut serta dibantu Dra. Juita, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.H.I.

Dra.Hj.Sitti.Husnaenah.

Suraida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Juita.

Perincian biaya perkara:

1 Pendaftaran	Rp	30.000,-
2 ATK Perkara	Rp	50.000,-
3 Panggilan	Rp	250.000,-
4 Redaksi	Rp	5.000,-
5 Meterai.	Rp	6.000,-

Jumlah. Rp 341.000,-

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs.A.Burhan, S.H.



(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)